BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 68 /KPTS/05/2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN, PENGUMUMAN DAN MONITORING RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan, Pengumuman dan Monitoring Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengkoordinasian dan pengawasan terhadap penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Pemerintah Daerah;
b. menyusun kebijakan umum penyusunan RUP Pemerintah Daerah; dan
c. menghimpun dan mendokumentasikan hasil penyusunan RUP Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Monitoring sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memfasilitasi Admin RUP OPD dalam menyusun RUP;
b. melakukan pendampingan dalam proses penyusunan dan Pengumuman RUP OPD; dan
c. menyusun laporan hasil monitoring RUP setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada tim koordinasi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Adm. Pemb	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 68 /KPTS/05/2020
TANGGAL : 10 Januari 2020

I. TIM PENYUSUNAN, PENGUMUMAN DAN MONITORING RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Penanggung Jawab	Assisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Lampung Barat.
2	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat.
3	Sekretaris	Kasubbag Penyusunan Program
4	Anggota	1. Kabid. Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat. 3. 1 (satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat.

II. SUSUNAN ANGGOTA TIM MONITORING RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	Ketua	Kasubbag. Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat.
2	Anggota	1 (satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat.
3	Admin PPE RUP	1. 1 (satu) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat. 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4.	Operator Komputer	2 (dua) Orang Staf Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	II	
4	Bag. Adm. Pemb.	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS